



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I DEWA NGAKAN MADE PUTRA WEDANA alias KAN OGAH;**
2. Tempat lahir : Anjingan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penuntut Umum tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA NGAKAN MADE PUTRA WEDANA alias KAN OGAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 351 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA NGAKAN MADE PUTRA WEDANA alias KAN OGAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pisau belati dengan gagang terbuat dari bambu;
 2. 1 (satu) Arit dengan gagang terbuat dari besi;
 3. 1 (satu) topi yang berisi bekas darah;
 4. 1 (satu) jaket berwarna merah;
 5. 1 (satu) topi berwarna abu-abu bertuliskan ROXY;
 6. 1 (satu) celana pendek berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa I DEWA NGAKAN MADE PUTRA WEDANA alias KAN OGAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG.PERKARA PDM-8/KLUNG/OHD/05/2024** tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I DEWA NGAKAN MADE PUTRA WEDANA alias KAN OGAH**, pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret 2024 sekitar jam 17.02 WITA atau setidaknya dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, "telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban I WAYAN SIOK dan NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA pada saat terdakwa sedang mencabut rumput didepan rumah, kemudian terdakwa melihat Saksi Korban I WAYAN SIOK akan masuk

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



kedalam rumahnya, terdakwa langsung mendekati Saksi Korban I WAYAN SIOK dan kemudian terdakwa melihat dipinggang sebelah kanan Saksi Korban I WAYAN SIOK terdapat arit yang terselip kemudian terdakwa langsung mengambil arit tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan Arit tersebut ke arah bagian dahi sebelah kiri sampai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali mengayunkan arit tersebut ke arah bagian telinga sebelah kanan Saksi Korban I WAYAN SIOK sehingga mengakibatkan Saksi Korban I WAYAN SIOK mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa kembali kedepan rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.02 WITA pada saat terdakwa sedang mencabuti rumput didepan rumahnya, terdakwa melihat Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA datang membantu Saksi Korban I WAYAN SIOK. Kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati milik terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA kemudian secara tiba-tiba tangan kiri terdakwa memeluk leher Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA dari arah belakang dan kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke bagian dada belakang kanan dibawah bahu Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA berusaha membalikkan badan, terdakwa kembali membacok dengan menggunakan pisau belati sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kepala kanan sampai pipi sebelah kanan Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA
- Bahwa setelah Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA berhasil membalikkan badan, Terdakwa kembali membacok sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau belati yaitu yang pertama mengenai dada belakang kiri dibawah bahu dan yang kedua mengenai dada depan sebelah kiri Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, terhadap Saksi Korban I WAYAN SIOK mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri, luka robek pada pipi kanan, dan luka robek pada telinga kanan, dan terhadap Saksi Korban NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA mengalami luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dada

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



depan kiri, luka robek pada dada belakang kanan, luka robek pada dada belakang kiri

□ Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.04/132.4/VER/RM/2024/RSUD tanggal 22 Maret 2024 terhadap I WAYAN SIOK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Komang Ari Sepriyanti, S.Ked, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Klungkung berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan didapatkan bahwa : cidera yang dialami pasien tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam

□ Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.04/132.3/VER/RM/2024/RSUD tanggal 23 Maret 2024 terhadap NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ayu Mas Putri Dharmayanti, S.Ked, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Klungkung berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan didapatkan bahwa : terdapat luka terbuka dikepala, pipi kanan dan dada akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada korban

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SIOK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana alias Kan Ogah terhadap Saksi sebagai Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membacok Saksi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi beralamat di Dusun Anjingan Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi datang dari sawah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di depan pintu angkul-angkul rumah Saksi, kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung menaiki tangga angkul-angkul dan membuka pintu angkul-angkul rumah Saksi, namun pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



- langsung mengambil Arit milik Saksi yang Saksi taruh di pinggang bagian belakang Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan arit tersebut ke arah bagian dahi sebelah kiri sampai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan arit tersebut ke arah bagian telinga sebelah kanan Saksi sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu ayah Terdakwa sempat keluar rumah lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi terluka akibat perbuatan Terdakwa, namun Ayah Terdakwa ada berkomentar apapun dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban terdapat Saksi korban lain yakni Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sekitar pukul 17.02 WITA pada saat Terdakwa sedang mencabuti rumput didepan rumahnya, Terdakwa melihat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra datang membantu Saksi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau belati milik Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra kemudian secara tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memeluk leher Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dari arah belakang dan kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke bagian dada belakang kanan dibawah bahu Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berusaha membalikkan badan, Terdakwa kembali membacok dengan menggunakan pisau belati sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kepala kanan sampai pipi sebelah kanan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra. Selanjutnya setelah Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berhasil membalikkan badan, Terdakwa kembali membacok sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau belati yaitu yang pertama mengenai dada belakang kiri dibawah bahu dan yang kedua mengenai dada depan sebelah kiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri, luka robek pada pipi kanan, dan luka robek pada telinga kanan dan Saksi mendapatkan beberapa jahitan di kepala dan rawat inap di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa setelah terjadi pembacokan tersebut Saksi langsung dibawa kerumah sakit oleh Saksi I Wayan Rudi Antono untuk mendapat perawatan medis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra mengalami luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka robek

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



- pada pipi kanan, luka robek pada dada depan kiri, luka robek pada dada belakang kanan, luka robek pada dada belakang kiri;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan selama 4 – 5 hari setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari;
 - Bahwa dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada yang membantu biaya perawatan Saksi;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja;
 - Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi, namun keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi dan keluarga saksi khususnya istri Saksi sering menghina dan memperlakukan Ibu Saksi dengan tidak baik, saat kejadian pembacokan Saksi merasa setengah sadar melakukan hal tersebut, selain hal tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan lainnya;
2. Saksi NGAKAN NYOMAN ALIT ADI PUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pembacokan yang dialami Saksi sebagai Saksi Korban dan dilakukan oleh Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana alias Kan Ogah;
 - Bahwa kejadian yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.02 WITA bertempat di pinggir jalan Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saat itu Saksi mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Korban I Wayan Siok dan kemudian Saksi keluar hendak menolong dan pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi Korban I Wayan Siok sudah dengan keadaan wajah berlumuran darah. Saksi I Wayan Siok meminta Saksi untuk menghubungi polisi, karena Saksi lupa membawa *handphone*, lalu Saksi kembali kedalam rumah untuk mengambil *handphone*. Saat kembali keluar rumah untuk menghampiri korban I Wayan Siok secara tiba-tiba Saksi dipeluk dari belakang oleh Terdakwa dan langsung membacok Saksi dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke bagian dada belakang kanan dibawah bahu saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian kedua tangan saksi secara spontan langsung memegang tangan kiri Terdakwa sehingga Saksi berhasil melepaskan pelukan Terdakwa tersebut dan pada saat itu Saksi langsung membalikan badan Saksi dimana pada saat Saksi mau berbalik badan tersebut Terdakwa kembali membacok dengan menggunakan pisau belati sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kepala kanan Saksi sampai mengenai pipi sebelah kanan Saksi, kemudian kemudian setelah Saksi berbalik badan (berdiri saling berhadap-hadapan Saksi kembali

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



dibacok oleh Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana Alias Kan Ogah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Saksi dibacok dan mengenai dada belakang kiri dibawah bahu Saksi dan yang kedua Saksi dibacok dan mengenai dada depan sebelah kiri Saksi. Selanjutnya Saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri dan menuju kerumah Saksi I Wayan Siok dan langsung menutup dan mengunci pintu masuk rumahnya karena Terdakwa masih mengejar Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Korban I Wayan Siok meminta tolong dan Saksi juga tidak tahu mengapa wajah I Wayan Siok berlumuran darah, karena pada saat Saksi keluar dari rumah saksi, Saksi sudah melihat wajah I Wayan Siok sudah berlumuran darah;
- Bahwa hanya Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana sendiri yang melakukan pembacokan terhadap Saksi dan Saksi Korban I Wayan Siok dan tidak ada orang lainnya lagi yang ikut membantunya untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dada depan kiri, luka robek pada dada belakang kanan, luka robek pada dada belakang kiri dan Saksi menjalani operasi besar hingga 4 (empat) jam lamanya, kondisi Saksi juga sempat kritis setelah operasi tersebut. Pada hari ke 7 (tujuh) Saksi dan keluarga memutuskan untuk pulang paksa karena biaya perawatan dirumah sakit sudah membengkak, sehingga Saksi dan keluarga sudah tidak mampu untuk melanjutkan perawatan dirumah sakit;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya perawatan dari Terdakwa dan/atau keluarga Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa biaya perawatan Saksi selama dirumah sakit sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan hingga saat ini saksi masih harus fisioterapi setiap 3 hari sekali yang membutuhkan biaya Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali fisioterapi;
- Bahwa Saksi tidak dapat bekerja (saksi mempunyai usaha bengkel) pasca peristiwa penganiyaan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, namun efek dari penganiyaan tersebut hingga saat ini masih saksi rasakan dimana Saksi tidak dapat menggunkan tangan kanan Saksi secara normal yang membuat Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi sebelumnya sebagai montir di bengkel secara normal seperti sebelum peristiwa tersebut dan untuk bisa sembuh normal harus melakukan terapi rutin dimana saat ini Saksi sedang menjalani terapi tersebut sehingga sampai saat ini Saksi harus dibantu keponakan ketika melakukan pekerjaannya (bengkel).;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa membacok Saksi dengan pisau belati, Terdakwa menyatakan tidak ada memeluk leher Saksi, namun langsung membacok Saksi dan selain itu Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan lainnya;

3. Saksi NI KETUT URIP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pembacokan yang dialami oleh suami Saksi bernama Saksi Korban I Wayan Siok dan Ngakan Nyoman Alit Adi Putra yang dilakukan oleh Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana alias Kan Ogah dan peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.02 WITA bertempat di depan rumah Saksi di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.05 WITA pada saat Saksi berada di dalam kamar, kemudian mendengar suami saksi yang bernama I Wayan Siok berteriak meminta tolong, kemudian Saksi keluar dari dalam kamar dan melihat I Wayan Siok yang berada di depan pintu angkul-angkul rumah saksi sudah dalam keadaan berlumuran darah, dan Saksi langsung menghampiri I Wayan Siok, kemudian pada saat Saksi sedang memegang I Wayan Siok, Saksi melihat pelaku I Dewa Ngakan Made Putra Wedana alias Kan Ogah sedang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Ngakan Nyoman Alit Adi Putra hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap I Wayan Siok karena Saksi berada di dalam rumah, Saksi keluar rumah karena teriakan Saksi I Wayan Siok. Saat Saksi tida di depan rumah, Saksi sudah mendapati I Wayan Siok terluka dan berlumuran darah, lalu secara tiba-tiba Terdakwa datang dan melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra namun Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dikarenakan Saksi panik dan segera lari untuk mencari pertolongan ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Para Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Bersama Saksi Korban I Wayan Siok dan juga Ngakan Nyoman Alit Adi Putra masuk kedalam rumah Saksi karena Terdakwa mengejar saksi, I Wayan Siok dan juga Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sampai di depan gerbang rumah saksi. Lalu saksi menelepon anak saksi yang bernama I Wayan Rudi Antono agar datang kerumah dan membawa I

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wayan Siok kerumah sakit, lalu I Wayan Siok dibawa kerumah sakit melalui rumah tetangga, karena takut Terdakwa masih ada di luar rumah. Sedangkan Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dibawa kerumah sakit oleh temannya yang kebetulan lewat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, terhadap Saksi Korban I Wayan Siok mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri, luka robek pada pipi kanan, dan luka robek pada telinga kanan, dan terhadap Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra mengalami luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dada depan kiri, luka robek pada dada belakang kanan, luka robek pada dada belakang kiri;
 - Bahwa segala biaya yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, mulai dari biaya pengobatan hingga biaya terapi ditanggung oleh pribadi keluarga korban tanpa ada bantuan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi NGAKAN MADE AGUS NGURAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pembacokan yang alami oleh Adik kandung saksi bernama Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra yang dilakukan oleh Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana Alias Kan Ogah terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.02 bertempat di pinggir jalan Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Anjingan bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dibawa ke Rumah Sakit Umum Klungkung karena mengalami luka dan berdarah akibat dibacok oleh Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana Alias Kan Ogah dan kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Klungkung untuk melihat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dimana saat itu Saksi melihat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra masih mendapatkan perawatan dari petugas rumah sakit karena mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, dada belakang kanan dibawah bahu, dada belakang kiri dibawah bahu dan dada depan sebelah kiri;
 - Bahwa segala biaya yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, mulai dari biaya pengobatan hingga biaya terapi ditanggung oleh pribadi keluarga korban tanpa ada bantuan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
 - Bahwa setelah beberapa bulan terjadi penganiayaan, tangan kanan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra masih belum bisa dipergunakan secara normal dan untuk bisa sembuh normal harus melakukan terapi rutin dimana

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sedang menjalani terapi tersebut serta sampai saat ini Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra harus dibantu keponakan ketika melakukan pekerjaannya di bengkel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Para Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa membacok Saksi dengan pisau belati, Terdakwa menyatakan tidak ada memeluk leher Saksi, namun langsung membacok Saksi dan selain itu Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan lainnya;

5. Saksi I WAYAN RUDI ARTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pembacokan yang alami oleh Bapak Kandung Saksi bernama Saksi korban I Wayan Siok dan juga yang terjadi pada Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra yang dilakukan oleh Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana Alias Kan Ogah, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.02 bertempat di pinggir jalan Dusun Anjangan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Saksi sedang berada di Kota Klungkung, Saksi dihubungi oleh keluarga Saksi dirumah dan mengatakan bahwa orang tua Saksi yang bernama I Wayan Siok mengalami luka dan berdarah, kemudian Saksi langsung pulang kerumah untuk melihat orang tua Saksi tersebut dan langsung membawa kerumah sakit, kemudian orang tua saksi tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam yang di pegang dan di ayunkan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian dahi sebelah kiri, pipi sebelah kanan dan telinga sebelah kanan, kemudian setelah melakukan penganiayaan terhadap orang tua Saksi, Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra yang pada saat itu hendak menolong orang tua Saksi tersebut ;

- Bahwa pada saat dirumah sakit, Saksi diceritakan oleh Saksi Korban I Wayan Siok berawal saat I Wayan Siok hendak pulang dari sawah menuju rumah, dengan membawa 1 (satu) buah arit, kemudian setelah sampai di depan rumah Saksi Korban I Wayan Siok langsung membuka pintu pagar rumahnya, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri dan langsung mengambil Arit milik Saksi korban I Wayan Siok yang ditaruh di pinggang bagian belakang Saksi Korban I Wayan Siok, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan arit tersebut ke arah bagian dahi sebelah kiri sampai pipi sebelah kanan sebanyak

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan arit tersebut kearah bagian telinga sebelah kanan Saksi korban I Wayan Siok sehingga mengakibatkan Saksi korban I Wayan Siok mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga Saksi Korban I Wayan Siok berteriak minta tolong sehingga Saksi korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra menghampiri untuk menolong. Selanjutnya Saksi diceritakan juga oleh Saksi Korban I Wayan Siok, jika luka yang diderita oleh Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berawal pada saat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra hendak menolong Saksi korban I Wayan Siok, kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau belati milik Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra kemudian secara tiba-tiba tangan kiri terdakwa memeluk leher Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dari arah belakang dan kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya kebagian dada belakang kanan dibawah bahu Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berusaha membalikkan badan, terdakwa kembali membacok dengan menggunakan pisau belati sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kepala kanan sampai pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa kembali membacok sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau belati yaitu yang pertama mengenai dada belakang kiri dibawah bahu dan yang kedua mengenai dada depan sebelah kiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, terhadap Saksi Korban I Wayan Siok mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri, luka robek pada pipi kanan, dan luka robek pada telinga kanan, dan terhadap Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra mengalami luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dada depan kiri, luka robek pada dada belakang kanan, luka robek pada dada belakang kiri;
- Bahwa Saksi I Wayan Siok menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan segala biaya yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, mulai dari biaya pengobatan hingga biaya terapi ditanggung oleh pribadi keluarga korban tanpa ada bantuan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Para Saksi Korban;
- Bahwa Orang tua dan adik Terdakwa sempat datang menemui orang tua saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membacok Para Saksi Korban masing-masing atas nama I Wayan Siok dan Ngakan Nyoman Alit Adi Putra pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban I Wayan Siok di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban I Wayan Siok dengan menggunakan senjata tajam berupa arit yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa ayunkan ke arah bagian dahi sebelah kiri, pipi sebelah kanan dan telinga sebelah kanan I Wayan Siok sehingga mengakibatkan I Wayan Siok mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap I Wayan Siok selanjutnya Terdakwa juga melakukan terhadap Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dengan cara membacok Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau belati yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa ayunkan ke arah bagian, pipi sebelah kanan bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sehingga mengakibatkan Ngakan Nyoman Alit Adi Putra mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang mencabut rumput didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban I Wayan Siok hendak masuk kedalam rumahnya dan saat itu Terdakwa mendekati Saksi Korban I Wayan Siok dan Terdakwa melihat dipinggang sebelah kanan Saksi Korban I Wayan Siok terdapat arit yang terselip kemudian Terdakwa langsung mengambil arit tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan arit tersebut arah bagian dahi sebelah kiri sampai mengenai pipi sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengayunkan arit tersebut kearah bagian telinga sebelah kanan Saksi Korban I Wayan Siok sehingga mengakibatkan yang bersangkutan mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra datang untuk membantu Saksi Korban I Wayan Siok dimana saat itu Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra malah memandangi Terdakwa sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau belati milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dan Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau belati yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa ayunkan arah bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kembali mengayunkan pisau belati tersebut kearah bagian bahu sebelah kanan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau belati tersebut kearah bagian leher sebelah kiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan pembelajaran kepada Saksi Korban I Wayan Siok karena istri Saksi Korban I Wayan Siok telah mempermalukan Ibu Kandung Terdakwa di depan umum yaitu di Banjar Anjingan di mana istri I Wayan Siok telah merusak alat-alat persembahyangan yang dibawa oleh Ibu Kandung Terdakwa, sedangkan terhadap Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sering geber motor di dekat rumah Terdakwa, padahal saat itu waktu istirahat, dimana saat itu Orang Tua Terdakwa memerlukan istirahat karena sedang dalam kondisi sakit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil arit dari Saksi I Wayan Siok dengan mengambil langsung dari pinggang Saksi Korban I Wayan Siok sedangkan belati yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra biasa Terdakwa gunakan untuk berkebun;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada melihat keadaan atau kondisi dari para saksi korban dan Terdakwa tidak melihat ada luka pada Para Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan Terdakwa telah meminta maaf kepada I Wayan Siok dan Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dan juga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut kepada I Wayan Siok dan Ngakan Nyoman Alit Adi Putra ataupun kepada orang lainnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 1 (satu) buah arit dengan gagang terbuat dari besi;
- b. 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang terbuat dari bambu;
- c. 1 (satu) buah topi yang terdapat bercak darah;
- d. 1 (satu) buah jaket berwarna merah;
- e. 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan ROXY;
- f. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445.04/132.4/VER/RM/2024/RSUD tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa cedera yang dialami pasien atas nama I Wayan Siok disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445.04/132.3/VER/RM/2024/RSUD tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap pasien/korban atas nama Ngakan Nyoman Alit Adi Putra terdapat luka terbuka di kepala, pipi kanan dan dada akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pinggir jalan Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana Alias Kan Ogah terhadap Saksi korban I Wayan Siok dan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi korban I Wayan Siok datang dari sawah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi korban I Wayan Siok memarkirkan sepeda motor di depan pintu angkul-angkul rumah Saksi korban I Wayan Siok, kemudian Saksi korban I Wayan Siok langsung turun dari sepeda motor dan langsung menaiki tangga angkul-angkul dan membuka pintu angkul-angkul rumah Saksi korban I Wayan Siok namun pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban I Wayan Siok dan langsung mengambil Arit milik Saksi korban I Wayan Siok yang ditaruh di pinggang bagian belakang Saksi korban I Wayan Siok, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan arit tersebut ke arah bagian dahi sebelah kiri sampai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan arit tersebut ke arah bagian telinga sebelah kanan Saksi korban I Wayan Siok sehingga mengakibatkan Saksi korban I Wayan Siok mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



3. Bahwa selanjutnya saat Saksi korban I Wayan Siok meminta tolong datang Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sekitar pukul 17.02 WITA pada saat Terdakwa sedang mencabuti rumput di depan rumahnya, Terdakwa melihat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra datang membantu Saksi korban I Wayan Siok. Kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau belati milik Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra kemudian secara tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memeluk leher Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dari arah belakang dan kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke bagian dada belakang kanan di bawah bahu Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berusaha membalikkan badan, Terdakwa kembali membacok dengan menggunakan pisau belati sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kepala kanan sampai pipi sebelah kanan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra. Selanjutnya setelah Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berhasil membalikkan badan, Terdakwa kembali membacok sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau belati yaitu yang pertama mengenai dada belakang kiri dibawah bahu dan yang kedua mengenai dada depan sebelah kiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra;
4. Bahwa kemudian Para Korban dibantu oleh Saksi Ni Ketut Urip, I Wayan Rudi Artono dan Saksi Ngakan Made Agus Ngurah untuk dibawa ke rumah sakit;
5. Bahwa setelah peristiwa pembacokan tersebut Terdakwa tidak ada membantu Para Korban;
6. Bahwa Para Korban merasa tidak pernah terlibat masalah dengan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan pembelajaran kepada Saksi Korban I Wayan Siok karena istri Saksi Korban I Wayan Siok telah mempermalukan Ibu Kandung Terdakwa di depan umum yaitu di Banjar Anjingan, sedangkan terhadap Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sering geber motor di dekat rumah Terdakwa saat waktu istirahat dan saat itu orang Tua Terdakwa memerlukan istirahat karena sedang dalam kondisi sakit;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I Wayan Siok mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri, luka robek pada pipi kanan, dan luka robek



- pada telinga kanan dan Saksi korban I Wayan Siok mendapatkan beberapa jahitan di kepala dan rawat inap di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
9. Bahwa Saksi korban I Wayan Siok sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan selama 4 – 5 hari setelah kejadian tersebut Saksi korban I Wayan Siok tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari;
 10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra mengalami luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dada depan kiri, luka robek pada dada belakang kanan, luka robek pada dada belakang kiri dan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra menjalani operasi besar hingga 4 (empat) jam lamanya, kondisi Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra juga sempat kritis setelah operasi tersebut. Pada hari ke 7 (tujuh) Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dan keluarga memutuskan untuk pulang paksa karena biaya perawatan di rumah sakit sudah membengkak, sehingga Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dan keluarga sudah tidak mampu untuk melanjutkan perawatan di rumah sakit;
 11. Bahwa biaya perawatan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra selama di rumah sakit sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan hingga saat ini Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra masih harus fisioterapi setiap 3 hari sekali yang membutuhkan biaya Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali fisioterapi;
 12. Bahwa Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra tidak dapat bekerja (saksi mempunyai usaha bengkel) pasca peristiwa pembacokan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, namun efek dari pembacokan tersebut hingga saat ini Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra tidak dapat menggunkan tangan kanan secara normal yang membuat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra tidak dapat melakukan pekerjaan sebelumnya sebagai montir di bengkel secara normal seperti sebelum peristiwa tersebut dan untuk bisa sembuh normal harus melakukan terapi rutin dimana saat ini Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sedang menjalani terapi hingga saat ini;
 13. Bahwa terdapat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445.04/132.4/VER/RM/2024/RSUD tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa cedera yang dialami pasien atas nama I Wayan Siok disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
 14. Bahwa terdapat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445.04/132.3/VER/RM/2024/RSUD tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap pasien/korban atas nama

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Ngakan Nyoman Alit Adi Putra terdapat luka terbuka di kepala, pipi kanan dan dada akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada pasien;

15. Bahwa dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada yang membantu biaya perawatan Saksi Korban I Wayan Siok dan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Melakukan Penganiayaan;**
2. **Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan yang menjelaskan tentang pengertian dari penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pinggir jalan Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Dewa Ngakan Made Putra Wedana Alias Kan Ogah terhadap Saksi korban I Wayan Siok dan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi korban I Wayan Siok datang dari sawah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi korban I Wayan Siok memarkirkan sepeda motor di depan pintu angkul-angkul rumah Saksi korban I Wayan Siok, kemudian Saksi korban I Wayan Siok langsung turun dari sepeda motor dan langsung menaiki tangga angkul-angkul dan membuka pintu angkul-angkul rumah Saksi korban I Wayan Siok namun pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban I Wayan Siok dan langsung mengambil Arit milik Saksi korban I Wayan Siok yang ditaruh di pinggang bagian belakang Saksi korban I Wayan Siok, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan arit tersebut ke arah bagian dahi sebelah kiri sampai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



kembali mengayunkan arit tersebut ke arah bagian telinga sebelah kanan Saksi korban I Wayan Siok sehingga mengakibatkan Saksi korban I Wayan Siok mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya saat Saksi korban I Wayan Siok meminta tolong datang Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sekitar pukul 17.02 WITA pada saat Terdakwa sedang mencabuti rumput didepan rumahnya, Terdakwa melihat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra datang membantu Saksi korban I Wayan Siok. Kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau belati milik Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra kemudian secara tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memeluk leher Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dari arah belakang dan kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke bagian dada belakang kanan dibawah bahu Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berusaha membalikkan badan, Terdakwa kembali membacok dengan menggunakan pisau belati sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kepala kanan sampai pipi sebelah kanan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra. Selanjutnya setelah Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berhasil membalikkan badan, Terdakwa kembali membacok sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau belati yaitu yang pertama mengenai dada belakang kiri dibawah bahu dan yang kedua mengenai dada depan sebelah kiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra;

Menimbang bahwa setelah peristiwa pembacokan tersebut Terdakwa tidak ada membantu Para Korban, kemudian Para Korban dibantu oleh Saksi Ni Ketut Urip, I Wayan Rudi Artono dan Saksi Ngakan Made Agus Ngurah untuk dibawa ke rumah sakit;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I Wayan Siok mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri, luka robek pada pipi kanan, dan luka robek pada telinga kanan dan Saksi korban I Wayan Siok mendapatkan beberapa jahitan di kepala dan rawat inap di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.04/132.4/VER/RM/2024/RSUD tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa cedera yang dialami pasien atas nama I Wayan Siok disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Kemudian Saksi korban I Wayan Siok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan selama 4 – 5 hari setelah kejadian tersebut Saksi Korban I Wayan Siok tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa kemudian akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra mengalami luka robek pada kepala bagian tengah kanan, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dada depan kiri, luka robek pada dada belakang kanan, luka robek pada dada belakang kiri dan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra menjalani operasi besar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.04/132.3/VER/RM/2024/RSUD tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap pasien/korban atas nama Ngakan Nyoman Alit Adi Putra terdapat luka terbuka di kepala, pipi kanan dan dada akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut pada pasien. Bahwa biaya perawatan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra selama dirumah sakit sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan hingga saat ini Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra masih harus fisioterapi setiap 3 (tiga) hari sekali yang membutuhkan biaya Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali fisioterapi. Kemudian Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra tidak dapat bekerja yang mempunyai usaha bengkel pasca peristiwa penganiyaan tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, namun efek dari peristiwa tersebut hingga saat ini Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra tidak dapat menggunkan tangan kanan secara normal yang membuat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra tidak dapat melakukan pekerjaan sebelumnya sebagai montir di bengkel secara normal seperti sebelum peristiwa tersebut dan untuk bisa sembuh normal harus melakukan terapi rutin dan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sedang menjalani terapi hingga saat ini,

Menimbang bahwa jika dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada yang membantu biaya perawatan Saksi Korban I Wayan Siok dan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra;

Menimbang bahwa Para Korban merasa tidak pernah terlibat masalah dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan pembelajaran kepada Saksi Korban I Wayan Siok karena istri Saksi Korban I Wayan Siok telah mempermalukan Ibu Kandung Terdakwa di depan umum yaitu di Banjar Anjingan, sedangkan terhadap Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sering geber motor di dekat rumah Terdakwa saat waktu istirahat dan saat itu Orang Tua Terdakwa memerlukan istirahat karena sedang dalam kondisi sakit;

Menimbang bahwa dalam persidangan ada keberatan dari Terdakwa atas keterangan Para Saksi terkait dengan Terdakwa ada memeluk leher Saksi Korban

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Ngakan Nyoman Alit Adi Putra, Terdakwa menyatakan tidak ada memeluk leher Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra. Atas keberatan tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai keberatan Terdakwa tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Terdakwa melakukan secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya Terdakwa yang membacok Saksi Korban I Wayan Siok dan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra masing-masing korban dengan menggunakan 1 (satu) buah arit dengan gagang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang terbuat dari bambu, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya yang dipicu oleh perasaan emosi Terdakwa yang telah lama dipendam, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan karena maksud yang patut atau diijinkan undang-undang tetapi memang sengaja untuk melampiaskan rasa emosi Terdakwa. Oleh karena dilakukan dengan sengaja dan bukan karena maksud yang patut, menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk pemenuhan syarat subyektif yang menyangkut siapa pelaku/subyek hukum perbuatan pidana, maka perlu untuk dipertimbangkan apakah Terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan telah memenuhi syarat subyektif sebagai pelaku dalam delik ini;

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, syarat subyektif/subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan perbuatan atau concursus realis atau meerdadse samenloop. Yang dimaksud

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gabungan beberapa perbuatan apabila subyek hukum yang sama melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang mana belum ada yang dijatuhkan putusan oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti terdapat 2 (dua) orang korban yang mengalami peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni :

- pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi korban I Wayan Siok datang dari sawah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi korban I Wayan Siok memarkirkan sepeda motor di depan pintu angkul-angkul rumah Saksi korban I Wayan Siok, kemudian Saksi korban I Wayan Siok langsung turun dari sepeda motor dan langsung menaiki tangga angkul-angkul dan membuka pintu angkul-angkul rumah Saksi korban I Wayan Siok namun pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban I Wayan Siok dan langsung mengambil Arit milik Saksi korban I Wayan Siok yang ditaruh di pinggang bagian belakang Saksi korban I Wayan Siok, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan arit tersebut ke arah bagian dahi sebelah kiri sampai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan arit tersebut ke arah bagian telinga sebelah kanan Saksi korban I Wayan Siok sehingga mengakibatkan Saksi korban I Wayan Siok mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Selanjutnya saat Saksi korban I Wayan Siok meminta tolong datang Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sekitar pukul 17.02 WITA pada saat Terdakwa sedang mencabuti rumput didepan rumahnya, Terdakwa melihat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra datang membantu Saksi korban I Wayan Siok. Kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau belati milik Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra kemudian secara tiba-tiba tangan kiri Terdakwa memeluk leher Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dari arah belakang dan kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke bagian dada belakang kanan di bawah bahu Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berusaha membalikkan badan, Terdakwa kembali membacok dengan menggunakan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau belati sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kepala kanan sampai pipi sebelah kanan Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra. Selanjutnya setelah Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra berhasil membalikkan badan, Terdakwa kembali membacok sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau belati yaitu yang pertama mengenai dada belakang kiri dibawah bahu dan yang kedua mengenai dada depan sebelah kiri Saksi Korban Ngakan Nyoman Alit Adi Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana beberapa kali sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan merujuk pada ketentuan lebih lanjut yakni Pasal 65 ayat (2) KUHPidana dimana terhadap seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misal kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda, hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah arit dengan gagang terbuat dari besi; 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang terbuat dari bambu; 1 (satu) buah jaket berwarna merah; 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan ROXY; 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah topi yang terdapat bercak darah adalah milik Saksi Korban I Wayan Siok dan telah disita dari I Wayan Siok namun sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak membiayai pemeriksaan para korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil maupun imateriil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I DEWA NGAKAN MADE PUTRA WEDANA ALIAS KAN OGAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan beberapa kali**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah arit dengan gagang terbuat dari besi;
 - b. 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang terbuat dari bambu;
 - c. 1 (satu) buah topi yang terdapat bercak darah;
 - d. 1 (satu) buah jaket berwarna merah;
 - e. 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan ROXY;
 - f. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Rheza Yoga Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Srp